



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 106 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERSATUAN OLAHRAGA  
DAYUNG SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor 08/PODSI/SB/KH/I/2019 perihal Hibah Perahu Naga 12 Pendayung, Memohon hibah 2 (dua) buah Perahu Naga 12 Pendayung;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Barang Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Daerah Nomor : 020.I/DISPOA/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, barang milik daerah tersebut dapat dihibahkan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah Pasal 396 ayat 1 huruf (c) bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Hibah Barang Milik Daerah Kepada Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor Kep.225/MK/V/1971 tentang Pelaksanaan tertib Inventarisasi Barang-Barang Negara atau Kakayaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut;
- a. Penerima hibah : Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Barat
  - b. Objek hibah : 2 (dua) unit Perahu Naga 12 Pendayung
  - c. Peruntukan : Yang akan di Modifikasi untuk menjadi Perahu Tradisional
  - d. Nilai perolehan : Rp 73.925.000,-
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 April 2019

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
4. Kepala Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia.